GUGATAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI PENGADILAN NEGERI (ANALISIS PUTUSAN NO. 32/Pdt.Sus-BPSK/2016/PNTjb)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Pada Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh:

RAHMA ADITYA

02011181320062

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RAHMA ADITYA

NIM : 02011181320062

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI:

UPAYA KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI PENGADILAN NEGERI (ANALISIS PUTUSAN NO. 32/Pdt.Sus-BPSK/2016/PNTjb)

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dinyatakan Telah Diuji dan Dipertahankan dalam ujian komprehensif

Indralaya, 20 Maret 2018

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Arfianna Novera, S.H.,M.Hum
NIP. 195711031988032001

Pembimbing Pembantu

Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

Mengetahui,
Dekan

Dr. Febrian, S.H.,M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	: Rahma Aditya
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181320062
Tempat/Tanggal Lahir	: Pagaralam, 28 Januari 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantaumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2018

METERAI TEMPEL 635B5AEF951506974 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Rahma Aditya

NIM. 02011181320062

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka ingin menyerah"

(Thomas Alva Edison)

"Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, selama ia bisa menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya"

(penulis*)*

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

- **Mama dan Papa Tercinta**
- **Keluargaku tercinta**
- **Para Guru dan Dosen yang membimbingku**
- **Orang yang memotivasiku**
- **Almamaterku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan dan karunia-Nya yang hingga saat ini masih memberikan kesehatan dan kekuatan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak juga lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, berserta para sahabat, keluarga, dan para pengikut-Nya hingga akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini Penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya semua pihak khususnya kepada :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Ghofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Arfianna Novera, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Utama skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis selama penulisan skripsi ini;

6. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis selama penulisan skripsi ini;
7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H, M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang senantiasa direpotkan oleh penulis mulai dari pengajuan judul sampai selesainya skripsi ini;
8. Bapak., Ahmaturahman, S.H., selaku dosen yang pernah menjadi Penasihat Akademik yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi selama menjalankan perkuliahan;
9. Bapak., Adrian Nugraha, S.H.,M.H., selaku Penasihat Akademik pengganti pak ahmaturahman yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi selama menjalankan perkuliahan;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa ikhlas dalam menularkan ilmu selama Penulis menjalankan perkuliahan;
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan kemudahan sarana dan prasarana selama Penulis menjalankan perkuliahan;
12. Orang Tua Tercinta, Bapak Arwan dan Ibu Ismaniati yang menjadi motivasi Penulis dalam menjalani kehidupan. Terima kasih atas dukungan moril dan materil yang telah diberikan, Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak;

13. Kakak ku Tercinta, Densi Lidia Novrida, Haris Fadila, dan Mulkan Effendi, Terima kasih atas dukungan moril dan materil yang telah diberikan kepada Penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak;
14. Razqa NM, Terima Kasih karena selalu memberi semangat untuk menjalani kehidupan terutama semangat untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebahagian baik didunia maupun diakhirat;
15. Dua Sahabat ku Tersayang, Dwi Mayasari dan Vina Agustiana , Terima kasih persahabatan, doa dan dukungan yang diberikan meskipun dari jauh, Semoga Allah SWT membalas segala kebaikanmu kelak di dunia maupun di akhirat;
16. Teman-Teman seperjuanganku tercinta selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Komara Tungga Dwi yanti, Dina Alpia Riza, Dita Ramadalita Putri, Rifka Hayati Thamrin, Tri Astuti Handayani, dan Mutia Putri Purnomo yang selalu mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, Semoga Allah SWT membalas segala kebaikanmu kelak di dunia maupun di akhirat;
17. Kelas C PLKH Terkhusus untuk TIM C1 , Pratiwi, Novi, Armela, Novita, Nitama, Tiftani, Dian, Nabila, Aldi, Hans, Komang, Memo, Shailendra, Farham, Salahudin. Terimakasih karena sudah menjadi TIM yang kompak selama PLKH dan juga terimakasih atas dukungan, kenangan dan kebersamaan nya selama PLKH berlangsung..

18. Semua mahasiswa Fakultas Hukum Univerisitas Sriwijaya Angkatan 2013

19. Semua pihak yang telah turut membantu dalam penulisan skripsi ini.

Indralaya, 2018

Penulis,

Rahma Aditya

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***"GUGATAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI PENGADILAN NEGERI (ANALISIS PUTUSAN NO. 32/Pdt.Sus-BPSK/2016/PNTjb)"*** ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar pembuatan skripsi ini. Untuk itu penulis tidak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini.

Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana pendidikan pada Fakultas Hukum di Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan.

Indralaya, 2018

Penulis,

Rahma Aditya

0201118120062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ii
SURAT PERNYATAAN iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
UCAPAN TERIMA KASIH v
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI x
ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 15
C. Tujuan Penelitian 15
D. Ruang Lingkup 15
E. Manfaat Penelitian 16
   a. Manfaat Teoritis 16
   b. Manfaat Praktis 16
F. Kerangka Teori 16
G. Metode Penelitian 20
   a. Tipe Penelitian 20
   b. Metode Pendekatan 21
   c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 22
   d. Teknik Pengumplan Bahan Hukum 24
   e. Analisis Bahan Hukum 24
   f. Teknik Penarikan Kesimpulan 24
H. Sistematika Penulisan 25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....27
1. Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....27
2. Dasar Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 30
3. Tugas dan Wewenang BPSK 31
B. Alternatif Penyelesaian Sengketa.....32
1. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa.....32
2. Pengertian Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase 36
C. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen pada BPSK.....47
1. Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui BPSK.....47
2. Kekuatan Hukum Putusan BPSK.....54
3. Keberatan Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2006 58
4. Mekanisme Pengajuan Keberatan 63

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 277/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 sehingga dapat Diajukan Keberatan ke Pengadilan Negeri 67
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No 32/Pdt.sus-BPSK/2016/PN Tjb Terhadap Gugatan Keberatan Terhadap Putusan BPSK No. 27/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016.....79

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 110
B. Saran 111

Daftar Pustaka 113
Lampiran

ABSTRAK

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana yang dimaksud dalam UUPK yang dibentuk oleh pemerintah, adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah diatur bahwa putusan BPSK bersfat final dan mengikat namun dalam pasal lain putusan tersebut masih dapat diajukan keberatan di Pengadilan Negeri. Sehingga dengan demikian ketentuan pasal-pasal tersebut saling kontradiktif dan menjadi tidak efesien. Penelitian ini adalah untuk mengetahui yang *pertama,* Apa yang menjadi pertimbangan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan gugatan keberatan, *kedua,* Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan No. 32/Pdt.Sus-BPSK/2016/PNTjb terhadap Gugatan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) No. 277/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016. Penulis melakukan penelitian dengan tipe penelitian normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa gugatan keberatan dapat diajukan bagi semua pihak yang meresa tidak setuju atau keberatan boleh mengajukan keberatan sampai batas waktu yang telah ditentukan yaitu 14 hari kerja terhitung setelah putusan BPSK tersebut dibacakan. Dan dalam analisis kedua putusan tersebut yaitu putusan BPSK Batubara yang mana pihak penggugat yaitu konsumen permohonan nya dikabulkan karena tidak hadir nya pihak tergugat selama proses persidangan di BPSK Batubara, oleh karena itu pihak dari pelaku usaha mengajukan keberatan atas putusan yang dibuat oleh BPSK tersebut, sedangkan putusan dari pengadilan Negeri Tanjung Balai mengabulkan permohonan keberatan dari pemohon keberatan yaitu pelaku usaha dikarenkan konsumen dianggap cidera janji/Wanprestasi sehingga proses penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha harus diselesaikan di Pengadilan Negeri bukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Kata Kunci : *Gugatan Keberatan Terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Pengadilan Negeri (Analisis Putusan No. 32/Pdt.Sus-BPSK/2016/PNTjb)*

Pembimbing Utama,

Arfianna Novera, S.H., M.Hum

NIP. 195711031988032001

Pembimbing Pembantu,

Sri Handayani, S.H., M.Hum

NIP. 197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032001

xii

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya pembangunan dan perkembangan perekonomian nasional telah menghasilkan variasi produk barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi telekomunikasi, dan informatika juga turut mendukung perluasan ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa hingga melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Kondisi demikian pada satu pihak sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhannya akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan kemampuannya.[1]

Untuk dapat menjamin suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen dalam suatu produk hukum. Hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk menaatinya, dan juga hukum memiliki sanksi yang tegas. Mengingat dampak penting yang dapat dirtimbulkan akibat tindakan pelaku usaha yang sewenang-wenang dan hanya mengutamakan keuntungan dari bisnisnya sendiri, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan konsumen belum memadai.

---

[1] Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2011, hlm.1.

Menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 1, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. [2]

Pancasila dimana dalam filosofinya disiratkan bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memperdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.[3]

Undang-Undang Perlindungan konsumen ini memang sengaja dibentuk dengan beberapa pertimbangan, antara lain karena ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai, sehingga perlu adanya perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha demi terciptanya perekonomian yang sehat. Selain itu, dalam era globalisasi, pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga

---

[2] Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998, tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 41.

[3] AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2011, hlm 42

mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.[4]

Sebagaimana disebutkan diatas, hukum perlindungan konsumen membicarakan sejumlah hak konsumen yang perlu mendapat perlindungan hukum. Hak-hak itu adalah hak konsumen sebagai pribadi yang juga warga masyarakat. Hak-hak konsumen itu adalah hak keperdataan yang dilindungi oleh Perundang-Undangan (hukum) Perdata. [5]

Dalam kegiatan transkasi barang dan/atau jasa, paling tidak terdapat dua pihak yang saling berhubungan yaitu pihak pelaku usaha atau produsen yang menghasilkan barang dan/atau jasa dan pihak pengguna barang dan/atau jasa yang disebut konsumen, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga atau rumah tangga yang disebut konsumen akhir. Hubungan antara pelaku usaha atau produsen dengan konsumen ini cenderung tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usah melalui kiat promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian baku yang merugikan konsumen.[6]

Pada sisi lain, pengusaha cenderung menjalankan bisnisnya tanpa etika dan tidak memperhatikan peraturan. Dalam kaitannya dengan masalah tersebut BM

---

[4] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 98

[5] Janus Sidabolak, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 50

[6] *Ibid*., hlm. 11

Kuntjoro Jakti memberikan pandangan yang menarik. Menurutnya, secara umum terdapat dua jenis perilaku pelaku usaha,yakni :[7]

1. Pelaku usaha bertindak sewenang-wenang tanpa mengindahkan etika.
2. Pelaku usaha bertindak sewenang-wenang tanpa mengindahkan Undang-Undang atau peraturan.

Prinsip-prinsip pengaturan perlindungan konsumen di Indonesia diadakan bertitik tolak dari tarik-menarik kepentingan antara sesama anggota masyarakat. Jika seseorang merasa dirugikan oleh orang lain. Tentu ia menggugat pihak lain itu agar bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Dalam hal ini mungkin saja diantara mereka sudah terdapat hubungan hukum berupa perjanjian. Tetapi, dapat pula sebaliknya sama sekali tidak ada hubungan hukum.[8]

Melihat bahwa posisi konsumen adalah lemah, bila sengketa tersebut mengenai ganti rugi yang nilainya kecil, misalnya saja yang nilainya hanya beberapa ratus ribu rupiah. Untuk itu maka perlu diadakan pengaturan yang berbeda mengenai ganti rugi dalam jumlah kecil dan ganti rugi dalam jumlah besar. Bagi kerugian kecil harus diselenggarakan peradilan sederhana yang keputusannya langsung final. [9]

Norma-norma perlindungan konsumen dalam sistem Undang-Undang Perlindungan Konsumen (selanjunya akan disebut UUPK) sebagai "Undang-Undang payung" yang menjadi kriteria untuk mengukur dugaan adanya pelanggaran-

---

[7] N. H. T Siahaan,Hukum Konsumen: *Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta,2005, hlm. 10

[8] Shindarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm 48

[9] Endang Sri Wahyuni,*Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,2003, hlm. 86

pelanggaran hak-hak konsumen, yang semula diaharapkan oleh semua pihak mampu memberikan solusi bagi penyelesaian perkara-perkara yang timbul sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut, ternyata dalam penagakan hukumnya atau dalam penerapannya terjadi ketimpangan dan menimbulkan kebingungan bagi pihak yang terlibat dalam proses implementasinya, terutama ketika masuknya peran pengadilan dalam memeriksa perkara keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang banyak mengalami kendala-kendala. Terjadinya kendala tersebut antara lain disebabkan oleh aspek yang terkait dengan hukum acara perdata.

Suatu kaidah hukum meskipun diatur secara sistematis dan baik dalam perundang-undang atau ketentuan-ketentuan lainnya akan menjadi kaidah mati (*the dead norm*) apabila penerapannya tidak mampu memenuhi tuntutan rasa keadilan atau memberi manfaat lain kepada masyarakat umum.

UUPK membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi 2 bagian:

1. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan
    a. Penyelesaian sengketa secara damai, oleh para pihak sendiri, konsumen, dan pelaku usaha/produsen
    b. Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan menggunakan mekanisme *alternatif dispute resolution*, yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

2. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan.[10]

Pada dasarnya alternatif penyelesaian sengketa lahir dari tuntutan pencari keadilan yang menginginkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Cara penyelesaian alternatif akhir-akhir ini mendapat perhatian dari berbagai kalangan (terutama dalam dunia bisnis) sebagai cara penyelesaian perselisihan yang perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan melalui pengadilan.[11]

Sehingga perdamaian yang diinginkan dapat terjadi. Perdamaian pada dasarnya merupakan salah satu sistem *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang telah ada dalam dasar negera Indonesia, yaitu Pancasila dimana dalam filosofinya disiratkan bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Pola-pola penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan yang dikehendaki UUPK, memang merupakan pilihan yang tepat, karena jalan keluar yang dirumuskan berisikan penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak yang sedang bersengketa.

---

[10] Susanti Adi Nugroho, Op.cit, hlm 12

[11] Sudirto, Zaeni Asyhadie, *Mengenai Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis,* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 11.

Jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa. Ini berarti penyelesaian sengketa melalui pengadilan tetap dibuka setelah para pihak gagal menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan.[12]

Diundangkan UUPK, Pada Pasal 45 ayat (1) dan (2), *" setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau melalui pengadilan yang berada dillingkungan pengadilan umum"* , pilihan tersebut berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengkutan. maka masyarakat konsumen yang dirugikan merasa terlindungi, dan mempunyai pilihan untuk mengadukan permasalahannya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, dengan proses beracara yang lebih lama atau dapat mengadukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Namun setelah berlakunya undang-undang ini , yang semula diharapkan oleh semua pihak mampu memberikan solusi bagi penyelesaian perkara-perkara yang timbul sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut, ternyata dalam penegakan hukumnya terjadi ketimpangan dan menimbulkan kebingungan bagi pihak yang peran lembaga peradilan dalam memeriksa perkara keberatan atas putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK).

[12] Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998, tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 41, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia No. 3821

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Selanjutnya disebut BPSK) sebagaimana yang dimaksud dalam UUPK, yang dibentuk oleh pemerintah, adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen , tetapi bukanlah merupakan bagian dari institusi kekuasaan kehakiman, pemerintah membentuk BPSK di daerah tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan, tetapi BPSK bukanlah lembaga pengadilan. [13]

Menurut ketentuan Pasal 54 ayat (3) UUPK, Putusan BPSK sebagai hasil dari penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi, mediasi, arbitrase, bersifat final dan mengikat. Pengertian final berarti bahwa penyelesaian sengketa telah selesai dan berakhir. Sedangkan kata mengikat mengandung arti memaksa dan sebagai suatu yang harus dijalankan oleh pihak yang diwajibkan untuk itu. Prinsip *res judicate pro veritate habetur*, menyatakan bahwa suatu putusan tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum, dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Berdasarkan prinsip tersebut, putusan BPSK harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Namun jika pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 56 ayat (2) UUPK para pihak ternyata dapat mengajukan "keberatan" kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah pemberitahuan putusan BPSK. Hal ini bertentangan dengan pengertian putusan BPSK

[13] Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001

yang bersifat final dan mengikat tersebut, sehingga dengan demikian ketentuan pasal-pasal tersebut saling kontradiktif dan menjadi tidak efesien.[14]

Selanjutnya Putusan Arbitrase BPSK, Meskipun digunakan terminologi arbitrase, tetapi UUPK sama sekali tidak mengatur mekanisme arbitrase seperti yang ditentukan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, melainkan membuat suatu aturan tersendiri yang relatif berbeda dengan arbitrase yang telah ditentukan dalam UU No. 30 tahun 1999, sehingga timbul pertentangan antara arbitrase dalam putusan BPSK , dengan putusan arbitrase dalam UU No. 30 tahun 1999, yang memerlukan penafsiran lebih lanjut. Ketidakjelasan peraturan dalam UUPK ini menimbulkan kebingungan dalam mengimplementasikannya.

Keberatan dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK, kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut atau di wilayah hukum BPSK yang mengeluarkan putusan bila konsumen tidak mempunyai tempat kedudukan hukum di Indonesia, dengan syarat harus memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu :

[14] Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group , Jakarta,2011, hlm 18

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;

2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menetukan yang disembunyikan oleh para pihak lawan atau;

3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. [15]

Permasalahan lainnya yang juga timbul jika pelaku usaha setelah menerima pemberitahuan atas keputusan BPSK tidak setuju atau berkeberatan terhadap putusan tersebut dan mengajukan permohonan "keberatan" kepada pengadilan negeri. Timbulnya permasalahan dikarenakan keberatan bukanlah suatu upaya hukum yang dikenal dalam hukum acara di Indonesia, dan UU No. 8 Tahun 1999 Tidak memberikan suatu petunjuk teknis bagaimana prosedur pengajuan permohonan keberatan ini diajukan, dan bagaimana Pengadilan Negeri memproses permohonan keberatannya , karena belum ada acara yang secara jelas mengatur prihal proses keberatan ini. Proses beracara didalam para perdata melalui Pengadian Negeri hanya mengenal 2 cara yaitu melalui proses gugatan dan permohonan.

Apakah upaya keberatan itu diposisikan sebagai upaya banding atas putusan BPSK atau sebagai pengajuan gugatan baru atau permohonan baru ke pengadilan negeri atas adanya putusan BPSK tersebut.

[15]http://www.hukum-hukum.com/2016/09/bpsk-tidak-berwenang-adili-sengketa-debitor.html

Bagaimana keberatan ini diajukan? Dalam hukum acara kita hanya mengenal 2 bentuk , yaitu gugatan dan permohonan. Bentuk keberatan merupakan hal baru yang tidak dikenal dalam hukum acara pada umumnya. Karena Undang-Undang tidak memberikan petunjuk teknis, maka dapat menimbulkan berbagai penafsiran dan ketidakpastian acara dalam penegakan UUPK.

Selain undang-undang tidak memberikan penjelasan teknis mengenai instrumen keberatan ini karena masih merupakan upaya hukum baru yang perlu dikaji lebih lanjut, juga hukum acara perdata di Indonesia tidak mengenal upaya hukum keberatan atas putusan lembaga lain. Adapun yang dikenal adalah upaya hukum banding, kasasi, upaya hukum perlawanan terhadap putusan verstek, sedangkan yang termasuk kataori upaya hukum luar biasa di antaranya adalah perlawanan pihak ketiga terhadap sita, dan upaya hukum peninjauan kembali (PK).

Salah satu contoh kasus yang menyebabkan terjadinya keberatan terhadap putusan badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti yang terjadi pada Putusan No. 32/Pdt.Sus-BPSK/2016/PNTjb, PT.Sinar Mitra Sepadan Finance, sebagai pelaku usaha pada pemeriksaan BPSK Kabupaten Batu Bara. dalam hal ini diwakili oleh Kristian Eka Folmay Gea, SH, MH, Untuk selanjutnya dalam permohonan keberatan disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN. Melawan, Abdul Hakim Sitorus, Pekerjaan Petani, Sebagai Konsumen pada pemeriksaan BPSK Kabupaten Batu Bara. Untuk selanjutnya dalam perkara keberatan / gugatan ini disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN.

Dalam perkara ini saudara Abdul Hakim Sitorus pada tanggal 6 Mei 2014 mengajukan permohonan pembiayaan ke Lembaga Pembiayaan yaitu PT. Sinar Mitra Sepadan Finance kemudian disetujui dan dituangkan dalam Perjanjian Pembiayan Konsumen No.9018917486/PK/05/14 dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 238.320.000. selama 36 bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 6.620.000. yang berakhir pada tanggal 6 April 2017. Namun senyatanya saudara Abdul Hakim Sitorus tidak memenuhi kewajibannya selama 4 Bulan untuk membayar angsuran tersebut dan saudara Abdul Hakim Sitorus dianggap melakukan perbuatan Wanprestasi/Cidera janji. Oleh karena itu PT. Sinar Mitra Sepadan Finance melakukan penarikan objek jaminan, dikarenakan saudara Abdul Hakim Sitorus telah diperingatkan dengan baik secara lisan, ditagih kerumah maupun secara tertulis untuk membayar angsuran yang sudah 4 bulan tidak dibayar.

Setelah objek jaminan berupa 1 (Satu) unit mobil merk mitsubishi Fuso FE 74 HDV crane, warna kuning, tahun pembuatan 2011 disita oleh pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, saudara Abdul Hakim Sitorus mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di Luar pengadilan yaitu di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara. Dan dalam putusan BPSK Batu Bara tersebut mengabulkan permohonan saudara Abdul Hakim Sitorus. Dengan di keluarkannya putusan arbitrase BPSK kabupaten Batu Bara No. 277/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 yang menyatakan bahwa permohonan saudara Abdul Hakim Sitorus dikabulkan seluruhnya.

Namun pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance merasa keberatan dengan putusan BPSK Batu Bara tersebut, sehingga PT. Sinar Mitra Sepadan Finance yang

selanjutnya disebut sebagai Pemohon mengajukan keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK kabupaten Batu Bara No. 277/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016. Dimana putusan tersebut memutuskan untuk mengabulkan putusan saudara Abdul Hakim Sitorus sebagai Konsumen seluruhnya, menyatakan pelaku usaha tidak pernah hadir dalam persidangan yang secara patut dipanggil menurut peraturan perundang-undangan, menyatakan pelaku usaha yang tidak pernah memberikan perjanjian yang mengikat diri antara konsumen dan pelaku usaha seperti salinan/foto copy perjanjian pembiayaan konsumen, polis asuransi akta jaminan fidusia dan sertifikat fidusia adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menyatakan perjanjian pembiayaan konsumen dinyatakan batal demi hukum, menghukum pelaku usaha untuk mengembalikan 1 (Satu) unit mobil merk mitsubishi Fuso FE 74 HDV crane, warna kuning, tahun pembuatan 2011.

Bahwa terhadap putusan arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 277/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tersebut , pemohon keberatan dengan tegas menolak dan sangat keberatan karena BPSK Kabupaten Batu Bara membuat keputusan melampaui kewenangannya dan melanggar hukum yang berlaku sehingga tidak mencerminkan keadilan dan juga melanggar azas-azas hukum. Untuk itu pemohon keberatan mengajukan keberatan yang masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang untuk itu. Dengan alasan keberatan sebagai berikut:

1. Keberatan pertama mengenai : yang berwenang mengadili perkara sengeketa perjanjian pembiayaan konsumen dalam hal wanprestasi adalah pengadilan negeri bukan BPSK.
2. Keberatan kedua mengenai : BPSK Batu Bara Salah menerapkan hukum dalam putusan Arbitrase No. 277/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016.
3. Keberatan ketiga mengenai : BPSK Batu Bara Dalam putusan arbitrase No. 277/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 memutus perkara melampaui kewenangannya atau melanggar hukum yang berlaku.

Dari alasan keberatan diatas Pengadilan Negeri Tanjung Balai mengabulkan permohohan keberatan dari pemohon keberatan, menyatakan perjanjian pembiayan konsumen No. 9018917486/PK/05/14 sah dan mengikat secara hukum dan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Batu Bara No. 277/ARBITRASE/BPSK-BB/V/2016.

Berdasarkan gambaran tersebut, penulis tertarik membahas permasalahan mengenai upaya keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diajukan ke pengadilan negeri. Mengapa putusan BPSK yang dinyatakan bersifat final dan mengikat dapat diajukan keberatan di Pengadilan Negeri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan gugatan keberatan ?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan No. 32/Pdt.Sus-BPSK/2016/PNTjb terhadap Gugatan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) No. 277/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui pertimbangan yang dapat dilakukan sehingga upaya keberatan terhadap putusan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) dapat dilakukan ke Pengadilan Negeri.
2. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam putusan No. 32/Pdt.Sus-BPSK/2016/PNTjb terhadap Gugatan putusan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) Batu Bara.

D. Ruang Lingkup

Sesuai dengan yang ada dalam skripsi ini maka penulisan dan pembahasan yang dimuat dalam skripsi ini hanya meninjau tentang Guagatan keberatan terhadap putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Pengadilan Negeri.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa didapat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

   Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu dan juga memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat dalam upaya perkembangan proses beracara dalam penyelesaian sengketa konsumen. Pemikiran-pemikiran tersebut dapat menjadi bahan rekomendasi dalam rangka pembaruan baik acara maupun substansi UUPK, dan untuk kepentingan referensi upaya keberatan terhadap putusan BPSK, penyelesaian sengketa perkara-perkara konsumen, melalui pengadilan negeri maupun melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

2. Manfaat praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan bacaan bagi masyarakat dan juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwjaya khususnya dibidang ilmu hukum perdata tentang upaya keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Pengadilan Negeri.

F. Kerangka Teori

Didalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan 3 kerangka teori. Pertama teori keadilan yang dikemukakan oleh filsuf Aristoteles, karena tujuan semula dibentuknya UUPK adalah untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat sebagai konsumen. Ada beberapa definisi tentang keadilan yang dikemukakan oleh pakar hukum, yang masing-masing mendefinisikan “keadilan” sesuai dengan versinya sendiri. Ada yang mengaitkan keadilan dengan peraturan politik negara, sehingga ukuran tentang apa yang

menjadi haknya senantiasa didasarkan pada ukuran yang ditentukan oleh negara. Ada pula yang melihat keadilan itu, berwujud kemauan yang sifatnya tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

Menurut aristoteles, problem esensial keadilan, yang disebutkan diatas, dapat dibedakan menjadi 2 yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif.

1. Keadilan distributif adalah tentang soal pembagian pada masing-masing orang sesuai dengan statusnya dalam masyarakat. Keadilan ini yang menghendaki perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. Keadilan korektif adalah yang menetapkan kriteria dalam melaksanakan hukum sehari-hari, harus mempunyai standar umum untuk memulihkan akibat tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain.

Oleh karena itu teori keadilan ini digunakan untuk menjawab permasalahan keadilan bagi konsumen maupun pelaku usaha agar menjalankan segala sesuatu nya berdasarkan keadilan agar tidak terjadi permasalah antara konsumen dan pelaku usaha.

Sedangkan teori yang kedua adalah teori kepastian hukum, karena kepastian hukum, dalam konteks penelitian ini, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen memperoleh kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin adanya kepastian hukum tersebut. Sehingga permasalahan kedua belah pihak dapat diselesaikan melalui jalur yang tepat. Dan juga

teori ini digunakan untuk memecahkan permasalah putusan BPSK yang dinyatakan final dan mengikat namun masih bisa diajukan keberatan kepengedilan negeri.

Serta teori yang terkakhir dipakai adalah teori pertimbangan hakim, menurut mackezie ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara yaitu sebagai berikut :

1. Teori keseimbangan

   Yang dimaksud dengan teori keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangka atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyrakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan hukum.

2. Teori pendekatan seni dan intitusi

   Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan lebih di tentukan oleh insting atau intitusi dari pada penegakan dari hakim.

3. Teori pendekatan ilmiah

   Titik tolak teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan dengan sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim tersebut. Pendekatan ini merupakan semacam perinngan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intusi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu

pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4. Teori pendekatan pengalaman

   Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapi sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seseorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara perdata.

5. Teori *Ratio Decidendi*

   Teori didasarkan pada landasan filasafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Teori pertimbangan hakim digunakan untuk menjawab apa saja dasar pertimbangan hakim mengabulkan putusan Pengadilan Tanjung Balai dan membatalkan putusan BPSK Batu Bara.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu

yang bersangkutan.[16] Sedangkan penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif.[17] Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum terebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.[18]

1. Tipe Penelitian

   Sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan tipe penelitian normatif. Sebagai suatu penelitian normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum, baik hukum dalam arti *law as it written in the books* (dalam peraturan perundang-undangan), maupun hukum dalam arti *law as it is decided by judge through judicial process* (berupa putusan-putusan yang dikeluarkan oleh badan hukum). Dengam demikian objek yang dianalisis adalah norma hukum.

2. Metode Pendeketan

   a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

[16] Koentjaraningrat, *Metode penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm. 16

[17] Zainal Askin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 19

[18] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm 43

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.[19]

Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar *ontologis* suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu mengungkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.[20]

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

---

[19] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta : Kencana, 2011, hlm. 93

[20] *Ibid*, hlm. 94

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *rasio decidendi* atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. [21]

Secara praktis ataupun akademis, pendekatan kasus mempunyai kegunaan dalam mengkaji *rasio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu pula dikemukakan bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (case study). Di dalam pendekatan kasus (case approach), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan Studi kasus merupakan suatu studi dari berbagai aspek hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat antara lain:
   a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[21] *Ibid*, hlm 95

c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

d) Peraturan Pemerintah Republik Indonseia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

e) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

f) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan BPSK.

g) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 301/MPP/Kep/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota Sekertariat BPSK.

h) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenng BPSK

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer,

a) Buku-buku literatur;

b) Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi, pendapat pakar hukum, atau penemuan ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi :

a) Koran, majalah, jurnal ilmiah;

b) Sumber internet, kamus hukum dan referensi lainnya yang relevan

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian dilakukan dengan menelusuri, menghimpun, meneliti dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, serta artikel yang berkaitan dalam mendukung penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian telah dikumpulkan, maka bahan penelitian tersebut di olah kemudian di analisis secara kuantitatif untuk melihat permasalahan mengenai keberatan terhadap putusan BPSK dan selanjutnya disajikan secara deskriptif. Artinya bahan-bahan tersebut diuraikan secara sistematis dengan cara menghubungkan bahan penelitian yang satu dengan bahan penelitian lainnya yang bersumber dari berbagai kepustakaan, sehingga dapat menjawab semua permasalahan dalam penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian disusun sesuai dengan tujuan penelitian.Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau dalam pertanyaan penelitian yang

dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian. [22] Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu dengan cara berpikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ilmiah ini secara menyeluruh terbagi dalam 4 (empat) bab, yang mana masing-masing bab tersebut terdiri dari yang dikembangkan jika memerlukan pembahasan yang lebih terperinci.

Bab I : Pendahuluan

Bab I ini merupakan pendahuluan atau pengantar yang menjelaskan gambaran umum mengenai penelitian yang akan dikaji dalam penulisan, meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Ruang Lingkup, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka mengenai Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Pengadilan Negeri. Bab ini akan menguraikan ketentuan mengenai apa itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pengertian Negosisasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase, Alternatif

[22] Beni Achmad Saehani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 93

penyelesaian sengketa konsumen, dan mengenai keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Bab III : Pembahasan

Bab III merupakan bab yang mengulas secara terperinci dan lebih luas mengenai penulisan karya ilmiah ini dan juga membahas mengenai analisis upaya keberatan terhadap putusan BPSK di pengadilan negeri.

Bab IV : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan penutup yang berupa kesimpulan dan saran terhadap penelitian

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdul Halim Barkatullah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen "Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung

Ahmad miru, dan Sutarman yodo. 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

AZ. Nasution, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta

Beni Achmad Saehani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika , Jakarta

Endang Sri Wahyuni, 2003, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Gatot Soemartono*, 2006, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

---------- 2011, *Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengeketa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta

Janus Sidabolak, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Khotibul umam, 2010, *penyelesaian sengketa di luar pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Koentjaraningrat, 1997, *Metode penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta

Mariam Darus Badrulzaman, 1983, *Hukum Perdata Buku III dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung

M. Yahya Harahap , 2006, *Arbitrase*, *Edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta

N. H. T Siahaan, 2005, Hukum Konsumen: *Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta

Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan,* RajaGrafindo Persada, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta : Kencana.

Priyatna Abdurrasyid, 2011, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS): Suatu Pengantar.* PT Fikahati Aneska, Jakarta

Shindarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta

Subekti, 1981, *Arbitrase perdagangan*, Bina cipta, Bandung

----------, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung

Sudargo Gautama,1999, *Undang-undang Arbitrase Baru 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Sudirto, Zaeni Asyhadie, 2004, *Mengenai Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis,* Jakarta: RajaGrafindo Persada

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, UI-Press, Jakarta

Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986, dalam Yusuf Shofie, *Perlinsungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, 2003

Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Syahrizal abbas, 2009, *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* ,kencana, Jakarta

Yusuf Shofie dan Somi Awan. 2004, *Sosok Peradilan Konsumen: Mengungkap berbagai Persoalan Mendasar BPSK*. Piramedia, Jakarta

Zainal Askin dan Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan BPSK.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 301/MPP/Kep/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota Sekertariat BPSK.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenng BPSK

C. JURNAL

Aman Sinaga, "Apakah Putusan BPSK Dapat Dibanding?", Media Indonesia (29 Agustus 2004). 31 Januari 2017

http://www.hukum-hukum.com/2016/09/bpsk-tidak-berwenang-adili-sengketa-debitor.html

Marianus Gaharpung , Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha, *Jurnal Yustika*, Vol. III No. 24 desember 2017

Ningrum Natasya Sirait, "Mencermati UU No. 5 Tahun 1999 Dalam Memberikan Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha", *Jurnal Hukum Bisnis*, hlm : 64. 26 Desember 2017